

Pendampingan Hukum Kontrak Sentra Industri Teri *Crispy* di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan

Christiani Widowati, Peter Mahmud Marzuki, Mohammad Sumedi, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, Oemar Moechtar
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(1) (2019) 68-79.

© Christiani Widowati, Peter Mahmud Marzuki, Mohammad Sumedi, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, Oemar Moechtar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Diterima: 4 Juli 2019;, Diterima: 21 Oktober 2019;, Dipublikasi: 20 November 2019

Abstrak

Desa Padelegan terkenal sebagai tempat sentra industri teri *crispy* yang produknya telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan juga sudah diekspor ke luar negeri. Keberadaan sentra industri ini menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat secara nyata memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu pada khususnya dan Kabupaten Pamekasan pada umumnya. Namun kendala yang dijumpai yaitu ketika melakukan transaksi jual beli antara pelaku usaha teri *crispy* dan pembeli hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan tanpa dibuatnya perjanjian secara tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketiadaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha teri *crispy*. Kendala ini semakin mengemuka ketika transaksi jual beli teri *crispy* tidak hanya dilakukan secara *offline* dimana pelaku usaha teri *crispy* dan pembelinya bertatap muka secara langsung, melainkan juga secara *online* melalui jaringan internet. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pengetahuan terkait pendampingan hukum dalam pembuatan kontrak untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Kata kunci:

Hukum Kontrak, Perjanjian Sentra Industri, Teri *Crispy*.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Madura Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan 79.230 Ha terbagi dalam 13 Kecamatan, 11

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya 60285, Indonesia.

Surel

oemar.m@fh.unair.ac.id.com

Kelurahan dan 178 Desa. Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pamekasan di sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Sumenep,

sebelah selatan Selat Madura, sebelah barat Kabupaten Sampang. Secara administrasi Kabupaten Pamekasan terletak pada $6^{\circ}51'-7^{\circ}31'$ lintang selatan dan $113^{\circ}19'-113^{\circ}58'$ bujur timur.

Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan berada di kecamatan Pegantenan mencapai 350 m dari permukaan laut dan yang terendah berada di Kecamatan Galis mencapai 6 meter dari permukaan laut. Jenis tanah di Kabupaten Pamekasan terdiri dari alluvial Regosol, Mediteran dan Litasol. Temperatur rata-rata di Kabupaten Pamekasan, maksimum 30° celcius, minimum 28° celcius, sedangkan kelembaban udara rata-rata 80%. Seperti daerah lain di Indonesia dalam satu tahunnya berlaku dua musim. Musim penghujan pada bulan Oktober-April dan musim kemarau bulan April-Oktober. Meskipun curah hujan dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan di Jawa, namun struktur tanahnya yang tidak kedap air menyebabkan sektor pertanian masih banyak berharap hujan yang maksimal. Penggunaan tanah untuk sektor pertanian di Kabupaten Pamekasan meliputi sawah irigasi seluas 1.386 Ha, sawah semi irigasi seluas 5.213,03 Ha, sawah tadah hujan seluas

8.569 Ha, sedangkan penggunaan tanah tegalan seluas 32.966,34 Ha.

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan terbagi atas tiga Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yaitu: (1) SWP Selatan meliputi kecamatan Pamekasan, Pademawu, Larangan, Tlanakan, Galis dan Proppo dengan pusat pengembangan di Kecamatan Pamekasan. Arah pengembangan sektor perdagangan dan jalan skala regional industri kecil dan menengah, pariwisata, permukiman, perkantoran, perikanan budidaya tambak (bandeng dan udang), budidaya rumput laut, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan, pelabuhan skala regional dan terminal tipe A, tambak garam dan kawasan konservasi hutan bakau; (2) SWP tengah meliputi Kecamatan Pegantenan, Pangelaan, Pakong, dan Kadur dengan pusat di Kecamatan Pakong. Arah pengembangan sektor pertambangan mineral non logam batuan dan minyak bumi, pertanian, peternakan, pariwisata, industri kecil dan menengah; (3) SWP Utara meliputi Kecamatan Waru, Pasean dan Batumarmar dengan pusat pelayanan di kecamatan Waru. Arah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertambangan mineral non logam

dan batuan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industry kecil dan menengah.

Di segi perikanan, pemerintah kabupaten Pamekasan memiliki potensi sebagai berikut:

1. GARAM - Produksi 91.508,32 ton/tahun - Pemasaran PT. Budiono Bangun Persada, PT. Garam, PT. Elit Star, PT. Sumatraco. - Luas Areal 839,05 ha untuk Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), sedangkan untuk luas total se Kabupaten Pamekasan 1.844,19 ha. - Sentra Produksi Kecamatan Galis, Pademawu dan Tlanakan - NB Produksi Garam dan Luas Areal dimaksud hanya untuk KUGAR
2. RUMPUT LAUT - Produksi 212,383 ton/tahun - Pemasaran Perusahaan Surabaya dan Gresik - Luas Areal 37,5 Ha - Sentra Produksi Kecamatan Pademawu
3. TERI - Produksi 5.003,4 ton/tahun - Produktivitas - Pemasaran PT. Mahera dan PT. Madura Prima Interna (MPI) - Potensi Selat Madura

Berbagai macam sentra industri kecil dan menengah terdapat di kabupaten ini, salah satunya yaitu sentra industri teri *crispy* yang memproduksi

olahan teri dengan aneka rasa dengan kualitas yang tinggi dan harga terjangkau. Sentra industri teri *crispy* yang terletak di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ini menyerap banyak tenaga kerja karena mayoritas warga Desa Padelegan bekerja di sentra industri teri *crispy* ini, selain itu, keberadaan sentra industri ini juga dapat membeli teri hasil tangkapan para nelayan. Produk olahan teri *crispy* ini merupakan produk khas Kecamatan Pademawu dan sangat terkenal karena produknya sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia sehingga sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan beberapa sudah diekspor ke luar negeri. Sentra industri teri *crispy* ini merupakan sumber pendapatan yang memberikan peran yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Desa Padelegan Kecamatan Pademawu pada khususnya, dan Kabupaten Pamekasan pada umumnya.

Kendala yang dijumpai mitra yakni beberapa transaksi yang dilakukan antara pelaku usaha teri *crispy* dan para pembelinya dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan saja tanpa dibuatnya perjanjian secara tertulis sehingga berpotensi terhadap ketiadaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha

teri *crispy* terlebih ketika terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan dalam transaksi jual beli yang telah dilakukan. Kendala ini semakin mengemuka ketika transaksi jual beli teri *crispy* tidak hanya dilakukan secara *offline* dimana pelaku usaha teri *crispy* dan pembelinya bertatap muka secara langsung, melainkan juga secara *online* melalui jaringan internet. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha teri *crispy* terhadap pembuatan perjanjian secara tertulis yang sebenarnya dapat memberikan perlindungan hukum lebih dibandingkan perjanjian secara lisan yang melatarbelakangi untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa penyuluhan dan pendampingan terhadap pelaku usaha teri *crispy*.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, dosen sebagai bagian dari civitas akademika berkewajiban untuk menegakkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Maka Departemen Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tajuk Pendampingan Hukum Kontrak Sentra Industri Teri *Crispy* di Desa Padelegan,

Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

LUARAN

Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha teri *crispy* sedikit banyak bersinggungan dengan hukum. Kesadaran dan pemahaman atas pentingnya mengetahui seluk beluk tentang perjanjian secara sederhana sekalipun sangat diperlukan. Bagaimana memahami suatu perjanjian dan akibat hukum yang timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha teri *crispy* menjadi hal pokok dari diadakannya pengabdian ini. Hal yang pada akhirnya yang ingin dicapai oleh pelaksana pengabdian yaitu pelaku usaha teri *crispy* tidak gagap lagi bila dihadapkan pada perjanjian. Hal ini sejalan dengan tujuan serta manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, yakni:

- a. Melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan dalam bidang Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak, terutama terkait dengan perjanjian jual beli teri *crispy* yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan,

Propinsi Jawa Timur, namun tidak menutup kemungkinan membuka masalah lain yang berkembang di masyarakat, serta meningkatkan kemampuan warga masyarakat terkait penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian yang seringkali terjadi di dalam masyarakat.

- c. Pendampingan terhadap pelaku usaha sentra industri teri *crispy* di wilayah Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur sehingga mereka terampil membuat perjanjian secara tertulis (kontrak) dalam bertransaksi jual beli dengan para pembeli produknya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian pada masyarakat dengan cara mengundang Kepala Desa dan perangkat Desa di lingkungan Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa serta warga selaku pelaku usaha sentra industri teri *crispy* di wilayah tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat tentang hukum ini akan dilaksanakan pada April sampai dengan Oktober 2018. Jumlah peserta yang diundang dalam

pengabdian masyarakat ini berjumlah 50 (lima puluh) peserta.

Kegiatan ini akan bertempat di Balai Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur. Bentuk kegiatan yaitu penyuluhan hukum yang berisi penyampaian materi tentang hukum Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak, terutama terkait dengan perjanjian jual beli teri *crispy* yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab (diskusi) serta pendampingan terhadap pelaku usaha sentra industri teri *crispy* sehingga mereka terampil membuat perjanjian secara tertulis dalam bertransaksi jual beli dengan para pembeli produknya.

Selain penyampaian materi dan diskusi, di dalam kegiatan ini juga membuka ruang tempat konsultasi hukum bagi masyarakat, dengan konsultan dari dosen-dosen yang kompeten di bidang hukum perjanjian (hukum kontrak), teknik pembuatan kontrak yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini. Diharapkan dengan adanya kesempatan untuk dapat melakukan konsultasi hukum langsung akan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapinya khususnya yang

berkaitan dengan hukum perjanjian. Isu yang diangkat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu:

- a. Pentingnya menuangkan kesepakatan transaksi jual beli antara pelaku usaha sentra industri teri *crispy* dengan pembeli dalam bentuk perjanjian secara tertulis untuk memberikan jaminan perlindungan hukum;
- b. Upaya penyelesaian sengketa jual beli teri *crispy* antara pelaku usaha sentra industri teri *crispy* dan pembeli.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini terselenggara dari beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan, *survey*, penyuluhan serta pendampingan hukum di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Sebelum penyelenggaraan kegiatan ini terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Pihak Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yang dalam hal ini diwakili langsung oleh Kepala Desa Padelegan. Koordinasi dilakukan di Kantor Desa Padelegan,

Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara tim pengabdian dengan pihak Kecamatan Mrebet menghasilkan kesepakatan terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan ini yang dirinci sebagai berikut:

1. Kegiatan pertama adalah *survey* lokasi sekaligus mengurus perijinan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ke Kantor Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan pada 25 Februari 2018. Karena pelaksanaan kegiatan ini adalah di hari Minggu, di mana Kantor Desa Padelegan tutup, maka tim pelaksana langsung mendatangi rumah Bapak H. Ibnu Hajar selaku Kepala Desa Padelegan. Beliau menyambut baik kegiatan ini karena memberikan dampak yang sangat baik untukarganya. Kegiatan pertama ini semakin lengkap karena tim pelaksana melakukan kunjungan langsung ke rumah warga Desa Padelegan selaku pelaku usaha teri *crispy* untuk berdialog terkait dengan kegiatan usaha teri *crispy* ini sehingga

tim pelaksana dapat memetakan permasalahan yang muncul dan senyatanya dihadapi oleh pelaku usaha teri *crispy*. Dan respon mereka juga sangat baik terkait rencana pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

2. Kegiatan kedua adalah penyuluhan dan konsultasi hukum kontrak dan teknik pembuatan kontrak dengan mengundang 50 orang yang meliputi Kepala Desa dan perangkat Desa di lingkungan Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan serta warga selaku pelaku usaha sentra industri teri *crispy* di wilayah tersebut yang dilaksanakan pada 10 Juli 2018 bertempat di Balai Desa Padelegan pukul 10.00 hingga pukul 13.00 WIB. Pada kegiatan kedua ini, peserta kegiatan sangat antusias yang dapat dilihat dari sesi tanya jawab yang dilakukan. Mereka menyampaikan bahwa pada umumnya perjanjian jual beli teri *crispy* selalu dilakukan secara tidak tertulis atas dasar kepercayaan semata. Bahkan menurut penuturan para peserta kegiatan, ketika ada perjanjian tertulis yang resmi atau kontrak, malah membuat teri *crispy* tidak laku dijual karena pembeli

takut. Ketakutan ini karena pemahaman yang kurang terkait makna penuangan kesepakatan jual beli teri *crispy* dalam bentuk kontrak. Selain itu juga karena mereka tidak terbiasa dengan bentuk tertulis dari perjanjian jual beli teri *crispy* tersebut. Dalam kegiatan ini, tidak hanya membahas mengenai aspek kontrak jual beli teri *crispy* saja, melainkan peserta kegiatan menyampaikan tentang permasalahan aspek uji nutrisi dan higienis produk teri *crispy*, hal ini mengemuka ketika akan mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan. Permasalahan ini pun juga dijumpai ketika pelaku usaha teri *crispy* ingin mengeksport produk mereka. Selain itu, peserta kegiatan ini juga menyampaikan tentang permasalahan tentang aspek pemasaran teri *crispy*. Mereka menjumpai kesulitan ketika akan melempar produk mereka di pasar, karena produsen teri *crispy* tidak hanya Desa Padelegan saja sehingga perlu kiranya mereka memiliki daya saing tinggi di pasar. Ternyata permasalahan yang dihadapi warga

selaku pelaku usaha teri *crispy* ini sangat kompleks tidak hanya terkait aspek hukum kontrak saja. Sehubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), tim pelaksana hanya di bidang hukum saja, maka tim pelaksana menganggap perlu untuk mengundang ahli di bidang kesehatan masyarakat dan ahli di bidang ekonomi. Di akhir pelaksanaan kegiatan kedua ini, tim pelaksana menyampaikan kepada peserta kegiatan bahwa untuk kegiatan selanjutnya selain narasumber di bidang hukum juga akan dihadirkan narasumber dari bidang kesehatan masyarakat dan dari bidang ekonomi untuk membahas permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha teri *crispy* tersebut.

3. Kegiatan ketiga adalah pendampingan langsung terhadap pelaku usaha sentra industri teri *crispy* sehingga mereka terampil membuat perjanjian secara tertulis (kontrak) dalam bertransaksi jual beli dengan para pembeli produknya pada 24 Agustus 2018 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pukul 13.00 hingga pukul 16.30 WIB. Pelaksanaan

kegiatan ketiga ini tidak dilaksanakan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, melainkan dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Ada beberapa pertimbangan terkait lokasi pelaksanaan kegiatan ketiga ini yaitu semula pada kegiatan ketiga ini para peserta kegiatan akan diberi pendampingan langsung sehingga mereka terampil membuat perjanjian secara tertulis (kontrak) dalam bertransaksi jual beli teri *crispy* dengan para pembeli produknya, namun berdasarkan hasil dari kegiatan kedua yang telah dilaksanakan sebelumnya dimana permasalahan terkait uji nutrisi dan higienis produk serta pemasaran produk juga menjadi permasalahan yang mereka dihadapi dan memerlukan solusi dari ahlinya sedangkan narasumber dari bidang kesehatan masyarakat dan bidang ekonomi tidak memungkinkan untuk dihadirkan di Desa Padelegan, maka tim pelaksana akhirnya memutuskan lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Akan tetapi, fokus kegiatan ini tetap

pada pendampingan hukum kontrak, bahkan tim pelaksana mengakomodir permasalahan hukum yang ada dengan memberikan saran untuk dapat langsung menghubungi Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang 15 orang yang meliputi Kepala Desa Padelegan dan perangkat Desa, serta warga selaku pelaku usaha teri *crispy*.

4. Kegiatan keempat ini merupakan kegiatan penutup rangkaian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa fasilitator terhadap upaya sinkronisasi kebijakan antara Kepala Desa dan perangkat Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur terkait dengan kegiatan usaha teri *crispy* yang dilakukan oleh para pelaku usaha teri *crispy*. Wujud konkrit dari kegiatan ini adalah membahas pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau koperasi yang mengatur mengenai kegiatan jual beli teri *crispy* selain itu juga sebagai paguyuban para pelaku usaha teri *crispy* untuk menyamakan

kualitas produk sekaligus juga menyamakan harga jual produk, bahkan ke depannya diharapkan akan ada satu nama produk teri *crispy* dari Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mencerminkan *ke-khas-an* tersendiri. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pukul 11.00 hingga pukul 13.00 WIB di Balai Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa, pengusaha teri *crispy*, serta warga. Narasumber yang dihadirkan adalah ahli hukum perusahaan. Dalam kegiatan disampaikan bahwa dasar hukum pembentukan BUMDES adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber bahwa secara umum tujuan utama pembentukan BUMDES adalah supaya desa semakin otonom dalam

mensejahterahkan warganya, sehingga dikonkritkan dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan atau koperasi. Keberadaan koperasi inilah yang bertanggungjawab penuh atas pemasaran produk teri *crispy* sekaligus juga terkait dengan pengurusan label “halal” pada produk teri *crispy*. Sehingga warga selaku produsen teri *crispy* menjual produknya pada koperasi kemudian koperasi yang akan memasarkan lebih lanjut. Jadi koperasi yang bertanggungjawab terkait dengan kegiatan jual dan beli teri *crispy*, khususnya dalam hal kualitas dan harga jual produk teri *crispy* tersebut sehingga diharapkan produk teri *crispy* Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki daya saing yang tinggi di pasar. Para peserta sangat antusias selama kegiatan ini berlangsung yang nampak dalam sesi tanya jawab dan diskusi antara tim pelaksana dengan para peserta yang hadir. Secara formal, kegiatan ini memang selesai, namun tim pelaksana menyampaikan bahwa jika para warga selaku produsen teri *crispy* menemui kesulitan dan hambatan

dalam kegiatan usahanya khususnya dalam bidang hukum dapat berkonsultasi secara langsung dengan tim pelaksana.

Dengan adanya kegiatan ini maka pengetahuan dan pemahaman dalam bidang Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak terutama terkait dengan perjanjian jual beli teri *crispy* yang dimiliki oleh warga Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai pelaku usaha teri *crispy* semakin meningkat seiring pula dengan meningkatnya kemampuan warga Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam bidang Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak, terutama terkait dengan perjanjian jual beli teri *crispy* yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat, serta meningkatnya kemampuan warga terkait penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian yang seringkali terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan yurisprudensi yang ada. Hal ini nampak ketika tim pelaksana melakukan kegiatan ketiga, para peserta

sudah dapat memahami materi yang telah diberikan pada kegiatan kedua.

Selain itu dengan adanya pendampingan terhadap pelaku usaha sentra industri teri *crispy* di wilayah Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan maka mereka menjadi terampil membuat perjanjian secara tertulis (kontrak) dalam bertransaksi jual beli dengan para pembeli produknya. Pemahaman mereka dalam aspek hukum ini semakin dilengkapi juga dengan pemahaman terkait aspek uji nutrisi dan higienis produk serta pemasaran produk sehingga diharapkan usaha teri *crispy* di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan semakin berkembang pesat dan dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan perekonomian Kabupaten Pamekasan pada umumnya dan warga Desa Padelegan pada khususnya.

Menyikapi beberapa persaingan diantara para pengusaha teri *crispy*, baik itu persaingan secara internal maupun secara eksternal, maka perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berupa PT dan atau koperasi yang pengurusnya bertanggungjawab atas segala kegiatan usaha jual beli teri *crispy*, khususnya

dalam hal kualitas dan harga jual produk teri *crispy* sehingga mampu bersaing di pasar. Warga Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan semakin memahami arti penting keberadaan BUMDES untuk kelancaran usaha mereka yaitu jual beli teri *crispy* dan berharap Desa Padelegan semakin otonom dalam menjalankan kegiatan yang ditujukan untuk mensejahterakan warganya.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah diberikan pada pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang besar dalam hal kegiatan usaha industri teri *crispy* sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan perekonomian Kabupaten Pamekasan pada umumnya dan Desa Padelegan pada khususnya. Hal ini hendaknya lebih diberikan perhatian besar untuk meningkatkan perkembangannya, yang hal ini telah dilakukan oleh tim pelaksana untuk terjun langsung di masyarakat untuk memberdayakan mereka dalam menghadapi permasalahan yang ditemui dalam menjalankan kegiatan usaha jual beli teri *crispy* tersebut. Fokus kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat ini memang ada pada bidang hukum namun tim pelaksana juga memaksimalkan kegiatan ini dengan cara membantu mereka menyelesaikan masalah di luar bidang hukum yang senyatanya mereka hadapi sehingga diharapkan kegiatan sentra industri *teri crispy* ini dapat terpelihara eksistensinya demi mendongkrak perekonomian yang berbasis pada kerakyatan yang berdikari.

Saran yang dapat diberikan pada kegiatan ini yakni kegiatan perekonomian yang bersifat ekonomi kerakyatan seperti halnya kegiatan sentra industri *teri crispy* di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini seharusnya lebih diberikan perhatian besar untuk mengawal dan mendampingi kegiatan tersebut demi untuk meningkatkan perkembangannya dan terutama terkait dengan keberlangsungannya karena kegiatan sentra industri *teri crispy* memberikan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian bangsa secara keseluruhan. Hendaknya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat seperti yang dilakukan oleh tim pelaksana ini dapat dilakukan secara berkelanjutan bahkan lebih lanjut dapat menjadikan Desa Padelegan Kecamatan

Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai Desa Binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hajati, Sri. *et.al.* 2017. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kabupaten Pamekasan. 2013. *Potensi dan Produk Unggulan Jawa Timur*. Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moechthar, Oemar. 2017. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Paulus J. Soepratignja, 2007, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Salim, HS. 2003. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wijaya, I.G. Rai. 2002. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*. Jakarta: Kesaint Blanc.